

**TINJAUAN *SIYÂSAH DUSTURIYÂH* TERHADAP PROSES
PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT
PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALIA NUR AFDHOLINA
NIM. 1517030

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alia Nur Afdholina

NIM : 1517030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYĀH* TERHADAP
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



ALIA NUR AFDHOLINA

NIM. 1517030

NOTA PEMBIMBING

DAHRUL MUFTADIN, M.H.I

Perum Balai Restu Agung 108, Warulor Wiradesa Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Alia Nur Afdholina

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Alia Nur Afdholina**

NIM : **1517030**

Jurusan : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **TINJAUAN SIYÂSAH DUSTURIYÂH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Oktober 2021

Pembimbing



DAHRUL MUFTADIN, M.H.I.

NIP. 198406152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM 5 Kajen Kabupaten Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id Email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

**Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :**

Nama : ALIA NUR AFDHOLINA

NIM : 1517030

Judul Skripsi : **TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYĀH* TERHADAP
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Oktober Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP.198406152018011001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 119730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (*artikel*)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- Ditulis kata per kata, atau
- Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Setiap pribadi memiliki proses dan tujuan yang berbeda dalam hidupnya dimana setiap lembaran proses tersebut memiliki kisah dan cerita unik masing-masing. Kekuatan terbesar dalam melewati setiap cerita baik suka maupun duka tidak terlepas dari orang-orang terdekat yang selalu memberikan energi positif serta semangat yang tiada habisnya. Tanpa adanya pengaruh energi positif dari para *support system* mungkin akan terasa sulit dalam melewati setiap prosesnya. Penulis sangat bersyukur bisa dekat dengan orang-orang yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat melangkah sejauh ini. Dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Khaerudin dan Ibunda tercinta Ibu Rikhayati yang selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih shaliha dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang-Nya.
2. Adik saya tercinta Aghnia Ilmi Dinya yang selalu memberikan kesabaran yang luar biasa.
3. Keluarga Besar Bani H. Nurohman yang tidak berhenti mendoakan kesuksesan penulis.
4. M. Abu Hamid Afifi selaku teman berbagi kesalingan yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan senantiasa memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.

5. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat seperjuangan organisasi khususnya HMJ HTN, DEMAS FASYA, SEMA IAIN Pekalongan, PMII Rayon Syariah, Kopri PMII Ki Ageng Ganjur IAIN Pekalongan.
7. Sahabat-sahabatku seperjuangan Hukum Tatanegara angkatan 2017 terkhusus ketiga sahabat dekat saya (Novi Cahyaningsih, Naili Karimah dan Tanti Fatimah), teman seperantauan (Ragil Fitriyani, Dian Anggiriani, Nurul Ifadah, Nala Syifa Abas dan Ani Masrurroh), teman se perkopian (Muhammad Mukhlis, Ajie Waskito M, Ziddan Hilmi, M Hafiz Faizal Aziz, Asep Agung, Agus Hendrawan, Gilang Ramadhan, Shidiq Handoyo), saudara yang selalu kurepotkan (Auliya Nur Syavira, Dwi Marlinda, Nailatul Ilmi, Ghina Ghiftia Azmiana, Rosalia Rosada, dan Nurul Qomariyah) yang sedang berjuang dengan prosesnya masing-masing.
8. Seluruh pihak yang membantu dan memberi dukungan terselesaikannya skripsi ini.
9. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this work, I wanna thank me for having no days off.*

MOTTO

لَا أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ # وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ

*“Tak akan aku berpangku tangan karena takut berperang, meskipun pasukan
datang bertubi-tubi”*

ABSTRAK

ALIA NUR AFDHOLINA (1517030). 2021. TINJAUAN SIYĀSAH DUSTURIYĀH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014

Dosen Pembimbing: Dahrul Muftadin, M.H.I

Penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa proses pembentukan peraturan desa perspektif *siyāṣah dusturiyāh*. Penelitian ini berawal dari keresahan penulis tentang banyaknya proses pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dengan pedoman pembentukannya. Mulai dari tidak diikutsertakannya masyarakat sebagai unsur pembentukan peraturan perundang-undangan sampai dengan pembuatan rancangan peraturan desa yang tidak sesuai dengan sosial masyarakatnya sehingga hal ini dapat menyebabkan terhambatnya roda penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dasar hukum peraturan desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam hal ini teknis pembentukan peraturan desa termuat dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Jenis penelitian ini merupakan *yuridis normatif* (pustaka) dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) alasannya karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah tentang suatu peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang mencakup bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan desa, kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut tinjauan *siyāṣah dusturiyāh* secara substansial proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Adapun tahapan pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi. Dimana disetiap tahapan tersebut memuat prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya prinsip musyawarah dan demokrasi.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, *Siyāṣah Dusturiyāh*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin..

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi penulis.

6. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku dosen wali yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
7. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
8. Semua pihak yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Negara Hukum	10
2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	13
3. Teori <i>Siyāṣah Dusturiyāh</i>	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TEORI <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i> DAN PROSES LEGISLASI	
DALAM ISLAM	23
A. <i>Siyāṣah Dusturiyāh</i>	23
1. Pengertian <i>Siyāṣah Dusturiyāh</i>	23

2. Ruang Lingkup dan Bidang Kajian <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	26
3. Sumber Hukum <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	30
B. Proses Legislasi dalam <i>Siyāsah Dusturiyāh</i>	32
1. Kekuasaan Legislatif atau <i>Al Sulthah Al Tasyri'iyah</i>	32
2. <i>Ahl al-Hall Wal Aqdi</i>	42
BAB III PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM	
 PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014.....	52
A. Pemerintahan Desa.....	52
1. Pengertian Pemerintahan Desa	52
2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa	54
B. Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor	
111 Tahun 2014	60
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTURIYĀH</i> TERHADAP PROSES	
 PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DALAM PERMENDAGRI	
 NOMOR 111 TAHUN 2014	67
A. Analisis <i>Siyāsah Dusturiyāh</i> Terhadap Pembentukan Peraturan Desa	
dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	9
--	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014	61
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

**Lampiran 2 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa**

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia bagian Tenggara yang merupakan negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam konsensus nasional bangsa Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Akibat sebagai negara hukum adalah semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan sesuai dengan aturan hukum. Dalam ilmu ketatanegaraan, istilah negara hukum sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat baik masyarakat luas maupun di kalangan akademis. Namun dalam implementasinya masih banyak pertanyaan yang muncul di benak masyarakat, apakah dalam realitanya negara hukum di Indonesia telah dilaksanakan sepenuhnya dengan baik?

Salah satu ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintah berdasarkan undang-undang. Sebagai manifestasi dari negara hukum, undang-undang dijadikan dasar legislasi bagi seluruh elemen negara dalam penyelenggaraan serta pengelolaan negara, khususnya bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai ke daerah tak terkecuali di tingkat desa. Dalam KBBI Desa merupakan kesatuan wilayah dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahannya sendiri. Artinya bahwa desa diberi keleluasaan dalam mengatur serta

¹ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945

mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat hak asal-usul serta hak yang dihormati oleh undang-undang.² Secara struktural desa merupakan basis sistem penyelenggaraan pemerintah paling bawah sehingga sangat menentukan hasil dari proses pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dalam proses pembangunan nasional ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka sebagai penunjang pembangunan desa. Diantaranya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perjalanan panjang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa tentunya mengalami lika-liku, diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat dijadikan penunjang perkembangan desa di masa depan. Namun dari perubahan-perubahan belum menunjukkan adanya konsistensi dan keseriusan dalam upaya membangun kesejahteraan desa.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai peran serta posisi yang berdaulat dalam

² Musliadi, *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. (Permata Press) hlm. 2

mengurus dan mengatur wilayahnya. Di tingkat desa, terdapat beberapa jenis peraturan yang dijadikan landasan atau dasar legislasi penyelenggaraan pemerintahan di desa salah satunya yaitu peraturan desa. Peraturan desa merupakan jenis produk hukum atau peraturan perundang-undanganyang ditetapkan olehkepala desa dan disepakati bersamaddengan BPD.³ Dalam proses pembentukan suatu produk hukum seperti peraturan desa juga harus mempertimbangkannasas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yangbaik. Alasannya karena asas ini merupakan landasan dalam mengambil sikap dan merupakan dasar bijak bagi penentu kebijakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya, pembentukan peraturan desa di Indonesia masih sering diabaikan. Terlebih kian banyak pemerintah serta masyarakat desa yang menyepelekan adanya peraturan desa sebagai dasar penyelenggaraan wewenang ditingkat desa. Realita seperti ini juga berdampak padaaminimnya perhatian pemerintah desa mulai dari penyusunan sampai dengan implementasinya nanti. Banyak dari pemerintah desa beranggapan “yang penting ada” sehingga seringkaliiperaturan desa sering disusun secara sembarang tanpa menimbang kaidah demokrasi dan partisipatif masyarakat dalam proses penyusunannya.

Seperti proses pembentukan peraturan desa di Desa Tuwel, dalam realitanya pemerintah desa Tuwel belum sepenuhnya memberi ruang terhadap masyarakat untuk menggunakan haknya ikut aktif berpartisipasi. Padahal

³ Lihat pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pentingnya partisipasi masyarakat maupun *stakeholder* dalam program legislasi desa dalam pembentukan peraturan desa yang terkoordinir dapat ditetapkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Karena masyarakat lah yang secara langsung akan menjalankan peraturan tersebut⁴. Oleh karena itu wajib hukumnya hak masyarakat ini terpenuhi dengan memberi ruang yang kondusif untuk berperan dalam proses pembentukan Peraturan Desa mulai dari perencanaan perancangan dan penetapan peraturan desa di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Selain kurangnya memberi ruang untuk masyarakat turut berperan aktif, proses pembentukan peraturan desa, proses penyebarluasan tentang informasi terkait peraturan desa juga sangat minim. Pasalnya, banyak masyarakat yang kurang mendapat informasi terkait penyelenggaraan urusan di desa.

Landasan hukum pembentukan peraturan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam undang-undang ini tidak merinci secara lebih lanjut mengenai teknis pembentukan peraturan desa. Oleh karena itu, kemudian dijelaskan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan peraturan desa dalam BAB V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Karena masih relatif baru, peraturan desa seringkali diabaikan terutama dalam hal proses pembentukannya. Padahal seharusnya peraturan desa ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-

⁴Ateng Safrudin dan Suprin Na. *Republik Desa*. (Bandung: PT Alumni. 2010) hlm. 82

undangan. Kondisi faktual seperti ini menjadi salah satu penghambat jalannya roda pemerintahan di desa.

Dalam tata negara Islam biasa dikenal dengan *fiqh siyāsah*, terdapat konsep *siyāsah dusturiyāh* yang didalamnya membahas tentang konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara, sejarah lahirnya undang-undang), *legislasi* (proses pembentukan undang-undang, lembaga legislatif), *ummah* (umat yang memiliki tujuan yang sama), *syuro* ' dan demokrasi.⁵

Pengertian *siyāsah dusturiyāh* itu sendiri dibatasi hanya aturan hubungan antara pemerintah atau pembuat kebijakan dengan umat. Adapun prinsip-prinsip dalam *siyāsah dusturiyāh* salah satunya yaitu menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan yang dikatakan Abdul Wahab khalaf. Sehingga dalam praktik pembentukan peraturan desa harus juga mempertimbangkan kemerdekaan hak asasi manusia seperti adanya jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, hak untuk mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum tanpa membedakan strata kelas atas maupun kelas bawah. Sehingga tujuan dari *fiqh siyasah* untuk kemaslahatan umat itu dapat terlaksana.

Kekuasaan *legislasi* atau yang biasa dikenal pembentukan peraturan dalam *fiqh siyāsah* disebut dengan *As-Sulthah al-Tasyri'iyyah* yang pelaksanaannya dijalankan oleh *Ahl al-Hall Wal Aqd* yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan suatu hukum dalam pemerintahan Islam. *As-Sulthah al-Tasyri'iyyah* berarti kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum berdasar ketentuan dari Allah SWT.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

Dapat disimpulkan unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dan peraturan atau hukum yang diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian kali ini akan membahas penelitian tentang Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyāh* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Peremendagri Nomor 111 Tahun 2014. Dimana fokus penelitian ini yaitu proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan tinjauan *siyāṣah dusturiyāh* terhadap proses pembentukan peraturan desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Penulis ingin mengetahui apakah proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 ini sesuai dengan proses legislasi dalam Islam atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, dapat ditarik dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyāh* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa.
2. Menganalisa Tinjauan *Siyāsah Dusturiyāh* Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, tentunya memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritik

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberi wawasan serta ilmu terkait bidang Hukum Tata Negara terutama terkait Praktik Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa ditinjau dari *siyāsah dusturiyāh*. Selain itu, manfaat lain dari penelitian ini sebagai sumbangsih pengetahuan guna pengembangan ilmu hukum islam pada umumnya dan hukum ketatanegaraan pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah khususnya di tingkat desa sebagai acuan dalam mengoptimalkan tugas serta fungsinya dalam mengambil kebijakan terutama dalam membentuk peraturan desa.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian telah dikaji dan dibahas, baik secara spesifikasi topik pembahasan, metode penelitian maupun kajian secara umum sejalan dan searah dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah dikaji dan dibahas oleh peneliti, antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Dahlia dengan judul penelitian “**Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia**”.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber hukum berupa buku-buku, jurnal, artikel atau literatur yang berkaitan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk kedalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana analisa *siyasah dusturiyah* terhadap peraturan daerah bernuansa syariah.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramadhan Saiful Haq dengan judul penelitian “**Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**”.⁷ Penelitian kali ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dengan mengkaji dan menganalisa peraturan peundang-undangan, teori hukum serta yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan.

⁶ Dahlia, “*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia*”, Skripsi Hukum Tata Negara (Lampung: UIN Raden Intan, 2020)

⁷ Muhammad Ridwan Saiful Haq, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”, Skripsi Hukum Tata Negara (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021)

Sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menganalisa tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut merupakan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1

Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Substansi	Perbedaan	Persamaan
1.	Dahlia/ Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia/ UIN Raden Intan Lampung/2020	untuk mengetahui apakah peraturan daerah bernuansa syariah masuk kedalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana analisa <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap peraturan daerah bernuansa syariah	Untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 serta tinjauan <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri	-Penelitian Yuridis Normatif -Pendekatan perundang-undangan -Deskriptif analitis -Analisa <i>Siyasah Dusturiyah</i>

			Nomor 111 Tahun 2014	
2.	Muhammad Ridwan Saiful Haq/ Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja/UIN Sunan Ampel/2021	mengetahui tentang prosedur pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menganalisa tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap proses pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	sda	-Penelitian Yuridis Normatif -Pendekatan perundang-undangan -Deskriptif analitis -Analisa Siyasah Dusturiyah

F. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Asal kata demokrasi adalah *demos*, sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang dalam bahasa Yunani berarti kekuasaan atau kedaulatan⁸. Dilihat dari sejarahnya,

⁸ A.Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2006), h.131

pertama kali istilah ini digunakan pada abad ke-6 (Enam) Sebelum Masehi sampai abad ke- 4 (Empat) Masehi dengan bentuk *Direct democracy* (demokrasi langsung).

Demokrasi tumbuh di Eropa menjelang abad pertengahan dengan tanda *Magna Charta*⁹ (Piagam Besar). Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika sampai masa *renaissance*¹⁰, istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sebagainya. Aristoteles memberi nama pemerintahan orang-orang miskin tidak utama. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai keburukan dalam pemerintahan utama (*Madinah fadilah*).

Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima didunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas¹¹.

⁹ Magna Charta adalah suatu piagam yang membuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John Inggris.

¹⁰ Renaissance adalah Gerakan pencerahan demokrasi di Eropa yang menghidupkan Kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno.

¹¹ Ali Nawaz Memon, Membincang Demokrasi, dalam *Islam Liberalisme Demokrasi*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 3

Franz Magnis Suseno berpendapat terkait unsur negara demokrasi yaitu, memiliki negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol nyata masyarakat, ada pemilihan umum berkala yang bebas dan prinsip mayoritas, serta adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis dasar. Sedangkan menurut Afan Ghafar hampir sama dengan unsur diatas hanya tidak menyertakan unsur hukum¹². Fahmi Huwaidi melanjutkan *argument; Pertama*, beberapa hadis menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. *Kedua*, penolakan Islam kepada kediktatoran. *Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem *ke-khilafahan* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia didepan hukum. *Kelima*, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidak-syukuran. *Keenam*, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.¹³

Yusuf Al-Qardhawy mengatakan bahwa secara substansi, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, bahkan ajaran substansi

¹² Afan Ghafar, *Demokratisasi dan Prospeknya di Indonesia Orde Baru*, dalam pengantar Buku *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, ed. Elza Peldi Taher (Jakarta: Paramadina, 1994), xxvii-xxix.

¹³ Fahmi Huwaidi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996), h.193.

demokrasi telah lama dikenal oleh Islam.¹⁴ Demokrasi mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap sebagai satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat dari jarahan tangan para tirani. Meskipun begitu, sistem demokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari kecacatan dan kekurangan, seperti lazimnya perbuatan manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Ia menganjurkan bahwa tidak ada salahnya bagi kita untuk mencari alternatif sistem lain yang lebih ideal dan lebih baik, tetapi harus lebih mudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena itu, tak ada salahnya bagi kita untuk mengambil sistem demokrasi, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan menghormati hak-hak manusia, menghadang langkah para tirani di muka bumi ini.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dimana seluruh aspek kehidupan masyarakatnya berdasarkan atas hukum. Dengan statusnya sebagai negara hukum, Indonesia mewujudkannya melalui hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembentukannya sangat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukannya. Pada dasarnya pembentukan ini merupakan sistem karena didalamnya terdapat sebuah rangkaian yang tidak dapat terpisah antara satu sama lain. Adapun tahapan tersebut

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqh Daulah; Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), h.184.

antara lain tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan tahap publikasi.¹⁵

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi kejelasan tujuan dibentuknya undang-undang, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Jimly As-Shidique berpendapat bahwa seharusnya dalam rancangan peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum yang telah disusun secara matang dan mendalam semata-mata berdasarkan kepentingan umum (*public interest*) bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.¹⁶

Peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah merupakan penjabaran atau lanjutan dari peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Artinya bahwa peraturan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hal ini juga berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut kecuali apabila dinyatakan secara tegas demi kepentingan umum.

Berdasarkan teori perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan harus meliputi dua masalah pokok, yaitu:

- a. Aspek Materiil, aspek ini berkaitan dengan masalah pengelolaan isi dari suatu peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Abdul Basyir, *The Important Of Academic Script In The Statutes Foratting To Realize Aspirasional And Responsive Law*, (Lombok: Jurnal IUS, Vol 11 Nomor 5, Agustus 2004), hlm286

¹⁶ Jimly As-Shiddiqie, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2006) hlm 320

- b. Aspek Formiil, aspek ini berhubungan dengan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara tersebut.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas ini merupakan landasan dalam mengambil sikap dan merupakan dasar bijak bagi penentu kebijakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun asasnya meliputi¹⁷:

- a. Asas kejelasan tujuan, artinya bahwa tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan harus jelas untuk memenuhi kesejahteraan rakyat serta menciptakan kepastian hukum yang berkeadilan.
- b. Asas kelembagaan, artinya bahwa peraturan tersebut harus dibuat oleh pembuat kebijakan atau pejabat yang berwenang membuat peraturan tersebut.
- c. Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, artinya dalam proses pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kesesuaian antara materi muatan dengan jenis serta hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.
- d. Asas dapat dilaksanakan, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kondisi masyarakat baik secara filosofis sosiologis maupun yuridis.

¹⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dimuat memang dibutuhkan dan memberi manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknis penyusunan, sistematika pilihan kata dan menggunakan bahasa hukum yang mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang beraneka macam dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan, artinya dalam mekanisme pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat yang selanjutnya mempunyai hak partisipatif dan demokratis untuk memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

3. Teori *Siyāsah Dusturiyāh*

Siyāsah Dusturiyāh merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mana fokus pembahasannya terkait hubungan pembuat kebijakan/pemerintah dengan rakyatnya. *Siyāsah dusturiyāh* berasal dari gabungan dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Secara bahasa, *siyāsah* merupakan kata kerja dari *sasa* yang berarti mengatur, memerintah atau membuat suatu kebijaksanaan yang tujuannya untuk mendapatkan

sesuatu.¹⁸ Abdul Wahab Khallaf memberi pengertian siyasah yaitu suatu aturan perundang-undangan yang diciptakan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.¹⁹ *Dusturiyāh* secara bahasa berasal dari bahasa Persia, kemudian mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab yang berarti asas, dasar, pembinaan. Secara istilah, *dusturiyāh* merupakan sekumpulan aturan dasar baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan tujuan memberi kemaslahatan kepada umatnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian *siyāsah dusturiyāh* adalah suatu norma atau aturan dasar yang didalamnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan syariat islam dengan tujuan memberi kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.

Selanjutnya menurut H.A. Jazzuli, sumber-sumber dalam *siyāsah dusturiyāh* meliputi al-Qur'an, Hadist, Kebijakan *khulafaur rasyidin*, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan.²⁰

Adapun ruang lingkup kajian fiqih siyasah menurut Abdul Wahab khalaf ada tiga bidang yaitu²¹:

1. *Siyāsah Dusturiyāh*
2. *Siyāsah Dauliyah*
3. *Siyāsah Māliyah*

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) Cet I, hlm. 3

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014) Cet I, hlm. 4

²⁰ H.A. Jazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2003) hlm. 53-54

²¹ Abdul Wahab Kallaf, *al siyasah Al syariyyah an Nidzam Al Daulah Al Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah Al Salafiyah. 1350H) hlm. 25-101

Dalam hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan baik legislasi maupun regulasi masuk ke dalam kajian *siyāsah dusturiyāh*. *Siyāsah dusturiyāh* berhubungan dengan konstitusi yang menjelaskan bentuk pemerintahan, pembatasan kekuasaan serta menetapkan hak seseorang atau lembaga.

G. Metode Penelitian

Suatu prosedur, teknik atau langkah-langkah dalam proses penelitian yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur²² guna memecahkan suatu persoalan atas masalah yang diteliti secara kritis dan objektif disebut dengan metode penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini merupakan jenis penelitian *yuridis normatif* dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa bahan hukum sekunder.²³ Bahan hukum sekunder ini meliputi buku, artikel, jurnal maupun catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami atau menelaah suatu peraturan

²² Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Keunggulan)*. Jakarta: Gramedia Widayasarana Indonesia. 2010) hlm. 5

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Raja Grafindo), hlm. 15

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.²⁴

2. Objek Penelitian

Penelitian normatif selalu mengambil isu hukum sebagai sistem norma yang digunakan guna memberikan “*justifikasi*” preskriptif tentang suatu hukum, Sehingga penelitian normatif menjadikan sistem norma sebagai objek kajiannya. Objek kajian dalam penelitian ini yaitu Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

3. Sumber Data Penelitian

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian hukum yaitu data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan sedangkan data sekunder yang mencakup bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data dalam skripsi ini merupakan data sekunder yang mencakup tiga bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas yaitu merupakan hasil dari kesepakatan lembaga yang berwenang dalam hal ini.²⁵

Bahan hukum primer dalam penelitian kali ini terdiri atas peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 111 Tahun 2014) dan *Siyasah Dusturiyah*.

²⁴ Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93

²⁵ Mukti Fajar, Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 157

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri dapat memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier atau Non Hukum

Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.²⁶

4. Langkah-langkah Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian *juridis normatif* merupakan metode yang dilakukan dengan cara membaca seluruh literatur terkait penelitian yang kemudian dilakukan telaah serta analisis terhadap literatur yang telah dibaca. Dalam penelitian kali ini pengumpulan data dilakukan dengan menentukan bahan hukum, dokumen bahan hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian. Diantaranya berupa bahan pustaka dimana terdapat referensi terkait *siyāṣah dusturiyāh* dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

b. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 158

- 1) *Editing* yaitu setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan kembali kesesuaian dengan masalah yang diteliti.
- 2) *Coding* yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis serta sumber data baik yang berasal dari al-Qur'an, hadist maupun literatur yang relevan.
- 3) *Reconstucting* yaitu menyusun penelitian secara sistematis agar mudah dipahami.²⁷
- 4) *Sitematizing* yaitu menempatkan data sesuai dengan kerangka permasalahan berdasarkan urutan masalah.²⁸

c. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian *yuridis normatif* pada hakekatnya menekankan penggunaan metode deduktif sebagai acuan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Penelitian yuridis normatif analisis data menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data penelitian.²⁹ Penelitian dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan kerangka teori yang digunakan, kemudian disusun suatu kesimpulan, rekomendasi serta saran guna memperbaiki permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini tersusun dalam lima bab. Pembagian per bab ini dilakukan untuk mempermudah pembaca

²⁷ Lexy John, Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kosda, 2001) hlm. 161

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara) hlm.

dalam memahami hubungan antara bagian satu dengan bagian lainnya. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi teori tentang *Siyāsah Dusturiyāh* meliputi Pengertian *siyāsah dusturiyāh*, Ruang Lingkup *siyāsah dusturiyāh*, Legislasi dalam *siyāsah dusturiyāh*, Prinsip-prinsip legislasi dalam *siyāsah dusturiyāh*.

Bab ketiga membahas tentang proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Bab keempat membahas tentang analisis proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 dan tinjauan *siyāsah dusturiyah* terhadap proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan serta saran yang berkaitan dengan pembahasann penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, kemudian mengerucut pada inti permasalahan yaitu tentang tinjauan *siyāsah dusturiyāh* terhadap pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Materi muatan peraturan desa memuat tentang pelaksanaan kewenangan desa dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dari itu isi muatan dari peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi. Adapun pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 melalui 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi. Hal tersebut sesuai dengan materi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa dalam Islam pemegang otoritas mutlak dalam mengeluarkan aturan hukum yaitu Allah SWT dan Rasulullah. *Khalifah* memiliki kekuasaan untuk membentuk suatu peraturan ketika tidak ada jawaban dalam *nash* atas persoalan hukum di masyarakat. Maka dari itu sebagai

jalan keluar pemimpin dibantu oleh *Al Sulthoh al-Tasyri'iyyah* dan juga majelis *syuro'* melakukan ijtihad dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dalam pembentukan peraturan desa, tidak ada lembaga legislatif, jadi otoritas pembentuk peraturan ditangan kepala desa dan BPD sebagai lembaga permusyawaratan. Berdasarkan tinjauan *siyāsah dusturiyāh* terhadap substansi proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Karena disetiap tahapannya tidak meninggalkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Walaupun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi cacat hukum dan digunakan sebagai kepentingan pribadi maupun golongan semata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran dan rekomendasi terkait permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Proses pembentukan peraturan desa harus tetap memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga peraturan yang akan dibentuk benar-benar aspiratif dan demokratis dengan berpihak pada kemaslahatan masyarakat pada umumnya.

Realitas pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dengan landasan hukum yang berlaku menjadikan banyak peraturan desa yang cacat hukum. Hal ini sama sekali tidak mencerminkan sebagai negara hukum. Adanya lembaga legislator di setiap desa merupakan cara agar pembentukan peraturan desa nantinya sesuai dengan prosedural yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Abdul Basyir. (2004). The Important Of Academic Script In The Statutes Foratting To Realize Aspirasional And Responsive Lax. *Jurnal IUS, Vol 11 Nomor 5, Agustus 2004.*
- Ahmad, M. F. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aji, O. S. (1986). *Peradilan Bebas Negara Hukum.* Jakarta: Erlangga.
- Al-Faruqi, H. S. (1983). *Al M'ja Al Qanuni.* Bairut: Maktabat Lubna.
- Amirin, T. M. (1995). *Penyusunan Rencana Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grovino Persada.
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-dasar Research.* Bandung: Tarsoto.
- Asshidiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi.* Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum (Studi tentang prinsip-prinsip nya dari segi hukum Islam, implementasi nya pada periode negara Madinah dan masa kini. .* Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-prinsip nya dari segi Hukum Islam, Implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta.
- Dedi, S. (2019). *Fiqh Siyasah .* Bengkulu: LP2 IAIN CURUP
- Diati, A. S. (n.d.). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Bee Media Pustaka.
- H, A. S. (t.thn.). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa.* Jakarta: Bee Manusia Pustaka.
- Hilmy, M. (1978). *Nizham al-Hukm al-Islami.* Kairo: Dar al-Hadi.

- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jazuli, H. (2003). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Khallaf, A. W. (1350H). *al siyasah Al syariyyah an Nidzam Al Daulah Al Islamiyah* . Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Mamuji, S. S. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musliadi. *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*.(. Permata Press.
- Pulungan, J. S. (1999). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, Keunggulan)*. Jakarta: Gramedia Widayasarana.
- Rahayu, A. S. (2018). *Pengantar Pemerintahan Desa*. Malang: Sinar Grafika.
- Sajali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. . Jakarta: UI Press.
- Shiddiqie, J. A. (2006). *Perihal Undang-Undang di Indonesia* . Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI.

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. . *Jurnal Sosiohumaniora Vol. 18 No. 2 Juli 2016*, 131-136.

Soekanto, S. (t.thn.). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Soekanto, S. (t.thn.). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.

Syafrudin, A. (2006). . *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. . Jakarta: Erlangga.

Utrech. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

SKRIPSI DAN TESIS

Dahlia. (2020). Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Skripsi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung*.

Haq, M. R. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Skripsi Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel*.

Khalbi, D. N. (2019). Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya*.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alia Nur Afdholina
NIM : 1517030
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : alianurafdholina12@gmail.com
No. Hp : 085876921643

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN SIYĀSAH DUSTURIYĀH TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN
PERATURAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 November 2021




ALIA NUR AFDHOLINA
NIM. 1517030

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)